



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 376/Pid.B/2023/PN. Pso

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Harman alias Papa Firman
Tempat lahir	: Taningkola;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 09 Februari 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Taningkola, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/pekebun;

Terdakwa Harman ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Membaca ;

-----Menimbang ;

----- Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARMAN alias PAPA FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami Harianto Mamonto, SH. sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, SH., MH. dan Andi Marwan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Welly Andriansyah, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH., MH.

Harianto Mamonto, SH.

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Poso Kelas IB
Panitera,

ZAINUDIN,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)